

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaplikasian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam suatu Instansi atau Perusahaan ditujukan untuk menjaga citra suatu perusahaan dengan menjamin dan meminimalisir kecelakaan akibat kerja serta kerusakan lingkungan. Kecelakaan kerja merupakan kaitan antara tindakan manusia yang tidak aman (*unsafe action*) dan keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*). Faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja adalah kurangnya pengawasan terhadap pekerja, manajemen K3 yang tidak berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pekerja terkait dengan K3 dan manajemennya. Pengendalian K3 yang dapat dilakukan adalah HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control*) untuk mengidentifikasi bahaya serta menentukan pengendalian risiko sehingga dapat tercipta kenyamanan kerja.

Menurut UU No 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional. Penerapan K3 pada suatu perusahaan utamanya adalah untuk mencegah kerugian perusahaan akibat kecelakaan kerja, kerusakan properti dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor kenyamanan kerja adalah keselamatan kerja dan terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja bukanlah peristiwa tunggal, tetapi merupakan serangkaian penyebab yang saling berkaitan seperti tindakan manusia yang tidak aman (*unsafe action*) dan keadaan lingkungan yang tidak aman (*unsafe condition*). Selain itu terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti kurangnya pengawasan terhadap pekerja, manajemen K3 yang tidak berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pekerja terkait dengan K3 dan manajemennya. Pengendalian K3 dapat dilakukan dengan HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control*) guna mengidentifikasi bahaya serta menentukan pengendalian risiko yang tepat.

Perusahaan pembangkit listrik PT Indonesia Power PLTP merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga panas bumi berupa uap yang dialirkan dari reservoir untuk menggerakkan turbin sehingga tercipta energi mekanis yang dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan listrik di Indonesia. Perusahaan ini telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) karena merupakan suatu kewajiban untuk perusahaan guna menurunkan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dan risiko kecelakaan kerja. Pelaksanaan dan implementasi K3 pada PT Indonesia Power PLTP belum dijalankan sesuai dengan regulasi dan SOP K3, karena perusahaan belum memiliki data atau dokumen HIRADC dan pengelolaan yang tertulis yang melanggar aturan, terutama dari segi kedisiplinan dan kesadaran pekerja terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3. Upaya PT Indonesia Power PLTP untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan setiap harinya dan melakukan pengarahan berkala terhadap pekerja, manajemen dan maupun tamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan yang berhubungan langsung dengan penulis. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua tujuan, yaitu umum sebagai aplikasi dari mata kuliah yang telah didapatkan di Sekolah Vokasi dan tujuan khusus berupa hal-hal yang berkaitan langsung di PT Indonesia Power PLTP. Beberapa tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi berikut:

1. Menjabarkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Indonesia Power PLTP Gunung Salak.
2. Menguraikan penilaian risiko terhadap bahaya pada Area *Cooling tower* (Pengaruh Paparan NCG) di PT Indonesia Power PLTP Gunung Salak.
3. Mengidentifikasi bahaya pada Area *Cooling tower* (Pengaruh Paparan NCG) di PT Indonesia Power PLTP Gunung Salak.
4. Menguraikan pengendalian risiko dalam rangka mengendalikan potensi bahaya dan risiko di PT Indonesia Power PLTP Gunung Salak.

1.3 Ruang Lingkup

Memahami program, prosedur, mengidentifikasi bahaya dan risiko, serta pengendalian K3 di PT Indonesia Power PLTP. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di bulan Januari-Maret Tahun 2020, menggunakan metode deskriptif yakni metode yang berusaha mendeskripsikan dan menjabarkan tentang program K3 di PT Indonesia Power PLTP, dengan kondisi yang ada, komitmen, dan kebijaksanaan yang berkembang serta proses yang sedang berlangsung.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Menurut Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 menurut OHSAS 18001:2007 *OHS Management System: part of an organization's management system used to develop and implement its OHS Policy and manage OHS Risks*. Sistem Manajemen K3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan.